

ABSTRAK

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa. Tindakan kriminalitas bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia lanjut, dewasa ataupun anak remaja. Sistem peradilan pidana anak yang didalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme peradilan. Pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversifikasi. Permasalahannya terkait dengan bagaimana kebijakan hukum pidana tentang diversifikasi bagi anak pelaku pengulangan tindak pidana saat ini dan pelaksanaan diversifikasi sebagai sarana non penal dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana anak di Bapas Surakarta. Pendekatan non penal dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang sumber data utamanya adalah data primer dari wawancara dan data sekundernya dari studi kepustakaan sebagai data penunjang. Metode analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015. Diversifikasi dalam peradilan pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Diversifikasi, Sarana Non-Penal, Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Anak, BAPAS Surakarta*

Abstract

Children are not free from possibility of doing criminal act just like adults. Criminal acts can be carried out by anyone, both women and men, can take place in old age, adults or teenagers. The juvenile justice system in which there is a process of resolving child cases outside the judicial mechanism. Thought or idea for this by means of a transfer or commonly called a diversion idea. The problem is related to how the criminal law policy regarding diversion for children who are perpetrators of repetition of current crimes and the implementation of diversion as non-reasoning facilities in an effort to prevent repetition of child crimes in Bapas Surakarta. The non-reasoning approach is carried out through efforts to prevent the occurrence of crime by looking at the root of the crime problem.

This study uses an empirical juridical approach, whose main data sources are primary data from interviews and secondary data from library studies as supporting data. The method of analyzing qualitative data where the data obtained is analyzed directly with legislation relating to the problem.

Based on research results that the children diversion arrangements dealing with law in the Constitution, be found in UUD 1945, UU Children protection UU number 11 year 2012 children's criminal justice system and Government Regulation number 65 year 2015. Diversion in juvenile criminal justice is intended to avoid the negative effects of conventional criminal justice examinations on children, both the negative effects of the judicial process and the negative effects of the judicial stigma, then conventional examinations are transferred, and the children are subject to diversion programs.

Keywords: Implementation of Diversion, Non-Penal Facilities, Child Crime Repetition Prevention, BAPAS Surakarta